

## **ABSTRAK PERATURAN**

DANA BAGI HASIL – CUKAI HASIL TEMBAKAU – PENGGUNAAN

2024

PERMENKEU RI NO. 72, BN 2024/NO. 762, 55 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

**ABSTRAK :** – Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), perlu dilakukan pengaturan penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana tersebut. Ketentuan ini berpedoman pada Pasal 66D ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah oleh UU No. 39 Tahun 2007, serta Pasal 64 ayat (3) PP No. 37 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916); UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100 TLN No. 6883); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); dan PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penggunaan DBH CHT untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal, serta kegiatan lainnya. Peraturan ini juga mencakup ketentuan tentang pemantauan dan evaluasi serta penentuan proporsi anggaran untuk bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan.

**CATATAN :** – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 10 Oktober 2024.

- Mencabut PERMENKEU No. 215/PMK.07/2021
- Lampiran halaman 20 - 55